



**P U T U S A N**

**Nomor 387/Pdt.G/2025/PA.GM**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat Kumulasi Isbat Nikah antara:

**PENGUGAT**, Tempat dan Tanggal Lahir di Kebun Sudak, 31 Desember 1980, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal sekarang di KABUPATEN LOMBOK BARAT, dengan domisili elektronik alamat email : [xxx@gmail.com](mailto:xxx@gmail.com), Nomor Handphone: xxxx, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, Tempat dan Tanggal Lahir di Batu Dawe, 31 Desember 1987, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, bertempat tinggal di xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 26 Maret 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada tanggal 26 Maret 2025 dengan register perkara Nomor 387/Pdt.G/2025/PA.GM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 Penetapan Nomor 387/Pdt.G/2025/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada April 2009 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Agama Islam di xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Gadis sedangkan Tergugat berstatus Jejaka pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Kakak Kandung Penggugat bernama Munajah (Bahwa Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia) dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Sekarwadi dan Takrim dengan mas kawin berupa uang Rp. 50.000 ( Lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan di karuniai 1 (Satu) orang anak;
  - a. ANAK, Laki-Laki, Lahir tanggal 08 Januari 2010;
6. Bahwa karena anak yang bernama Edy Saputra, Laki-Laki, Lahir tanggal 08 Januari 2010 masih dibawah umur maka sudah selayaknya anak hasil perkawinan tersebut di asuh sama ibunya sebagai orang tua kandungnya;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat tetap beragama Islam;
8. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena ternyata pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, sementara Penggugat sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinan tersebut dan karenanya Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya

Hal. 2 Penetapan Nomor 387/Pdt.G/2025/PA.GM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa kurang lebih sejak Maret 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena ;

- a. Bahwa sering terjadi percekocokan diantara Penggugat dan Tergugat;
- b. Bahwa sejak tahun 2015 Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat;
- c. Bahwa Tergugat tidak pernah peduli dengan keluarganya sendiri;

10. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih sejak Agustus 2018 yang akibatnya Tergugat pernah mengucapkan talak kepada Penggugat. Saat ini Penggugat bertempat tinggal dirumah sendiri di KABUPATEN LOMBOK BARAT. Sejak kejadian tersebut lebih kurang sudah 6 (Enam) tahun 6 (Enam) bulan 25 (Dua puluh lima) hari hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;

11. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

12. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Hal. 3 Penetapan Nomor 387/Pdt.G/2025/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada April 2009 di xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Penggugat (**PENGGUGAT**) terhadap Tergugat (**TERGUGAT**);
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama :
  - a. Edy Saputra, Laki-Laki, Lahir tanggal 08 Januari 2010;  
Sekarang berada dalam asuhan Penggugat sebagai Ibu kandungnya;
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, setelah siding pertama Penggugat tidak pernah hadir kembali di persidangan 2 kali berturut-turut meskipun telah diperintahkan oleh Majelis Hakim pada persidangan tanggal 16 April 2025 dan telah pula dipanggil Jurusita Pengganti berdasarkan relaas panggilan Nomor 387/Pdt.G/2025/PA.GM. tanggal 23 April 2025 yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada hal ihwal sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 4 Penetapan Nomor 387/Pdt.G/2025/PA.GM



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di hadapan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara *a quo* dinyatakan dapat dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di hadapan sidang, maka proses mediasi sebagaimana diwajibkan oleh PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah sidang pertama Penggugat tidak pernah hadir kembali di persidangan 2 kali berturut-turut meskipun telah diperintahkan oleh Majelis Hakim pada persidangan tanggal 16 April 2025 dan telah pula dipanggil Jurusita Pengganti berdasarkan relaas panggilan Nomor 387/Pdt.G/2025/PA.GM. tanggal 23 April 2025 yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata

*Hal. 5 Penetapan Nomor 387/Pdt.G/2025/PA.GM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 menyatakan bahwa Pihak Pemohon / Penggugat yang pernah hadir pada sidang pertama kemudian tidak pernah hadir lagi dua kali berturut-turut pada persidangan berikutnya, maka permohonan / gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh berperkara dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Rabu, tanggal 23 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1446 Hijriah oleh Ulfa Nurwindiasari, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Indah Syajratuddar, S.H. dan Ahmad Muliadi, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sulhan Wardana, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 6 Penetapan Nomor 387/Pdt.G/2025/PA.GM





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

**Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.**  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

**Indah Syajratuddar, S.H.** **Ahmad Muliadi, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Sulhan Wardana, S.E., S.H.**

Perincian biaya :

1	PNBP		
	a.	: Rp.	30.000,-
	Pendaftar		
	an		
	b.	: Rp.	20.000,-
	Panggilan		
	c.	: Rp.	10.000,-
	Redaksi		
	d.	: Rp.	10.000,-
	Pemberit		
	ahuan isi		
	putusan		
2.	Biaya	: Rp.	100.000,-
	proses		
3.	Panggilan	: Rp.	20.000,-
4.	Pemberit	: Rp.	0,-
	ahuan isi		
	putusan		
5	Meterai	: Rp.	10.000,-

Hal. 7 Penetapan Nomor 387/Pdt.G/2025/PA.GM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 200.000,-  
(dua ratus ribu rupiah)

Hal. 8 Penetapan Nomor 387/Pdt.G/2025/PA.GM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)